

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah ajang persaingan memperebutkan jabatan politik pemerintahan, berdasarkan seleksi resmi terhadap warga negara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2019). Sistem pemilu di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang berlangsung dalam tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada) (Solihah, 2018). Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu atau yang selanjutnya disebut pemilihan umum merupakan suatu proses perebutan kepentingan politik berupa pemilihan wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka penyelenggaraan demokrasi.

Pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan negara, dengan memilih calon pimpinan negara yang dilakukan setiap 5 tahun sekali secara serentak dan dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak berdampak pada komitmen konsolidasi partai politik dalam koalisi jangka panjang untuk menguatkan kekuasaan di dewan tinggi negara, pemilu serentak diharapkan mampu memberikan fasilitasi untuk memperbaiki sistem presidensial di Indonesia.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilu sebagai sarana untuk menetapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Indoneisa, 2017). Pemilu tahun 2024 ini memilih anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota. Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang sering disingkat dengan LUBERJURDIL, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat penting karena terjadinya kedaulatan rakyat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang langsung dan serentak di Indonesia merupakan salah satu wujud keberhasilan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan ini tentu saja merupakan hasil kerja sama seluruh sektor elemen di tanah air, salah satu elemen tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU. Didukung Pasal 22E, ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Indonesia, n.d.). Penyelenggara pemilu sudah diberikan landasan hukum yang kuat sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk pemerintah secara teknis

penyelenggaraan pemilu (Pulungan et al., 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, KPU dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU diharapkan berperan secara efektif dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, KPU harus menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas, memenuhi asas dan prinsip pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan.

Komisioner KPU dalam melaksanakan tugas untuk memfasilitasi pemilu harus orang yang tidak berkaitan dengan partai politik karena netralitas harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu (Sarjiyanto, 2018). Tugas KPU adalah merencanakan program, menganggarkan menetapkan jadwal, melaksanakan seluruh kegiatan di Kabuapten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah tempat kerjanya. KPU bertanggung jawab untuk menetapkan partai mana yang dapat berpartisipasi dalam pemilu, mengatur pemungutan suara, dan mengumumkan hasil serta jumlah kursi yang dimenangkan di berbagai cabang pemerintahan. Didukung Pasal 13, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU RI berwenang membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Indoneisa, 2017). KPU memiliki tingkatan sesuai dengan cabang pemerintahannya masing-masing dan tentunya memiliki tugas yang berbeda serta bersifat permanen.

Tingkatan KPU yang paling bawah yaitu KPU Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksana pemilihan umum di Kabupaten/Kota. Tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menjabarkan program, melaksanakan penganggaran, menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota, dan melakukan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 7 Pasal 19 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya yang disebut dengan Badan Adhoc (Indoneisa, 2017). Badan lain yang membantu proses penyelenggaraan pemilu dan bekerja dibawah KPU Kabupaten/Kota yaitu PPK, PPS dan KPPS (Syafitri et al., 2019).

Badan Adhoc adalah pelaksana pemilu yang bertempatan di level paling bawah, namun menjadi garda terdepan. Badan Adhoc tentunya dibentuk agar mampu membantu pelaksanaan pemilu, namun hanya bersifat sementara. Badan Adhoc merupakan pelaksana pemilu dari KPU Kabupaten/kota meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas menyelenggarakan pemilu ditingkat Kecamatan, kemudian Panitia Pemungutan Suara atau yang sering disebut (PPS) penyelenggara pemilu ditingkat desa dan ditingkat paling bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

Badan Adhoc yang menjadi pemegang peranan tertinggi dalam pelaksana pemilu adalah PPK. Tugas PPK adalah melakukan seluruh tahapan pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditentukan KPU, baik KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Madhat, 2022). Penjelasan tersebut, PPK memiliki tugas, peranan, dan tanggungjawab yang besar untuk dapat mengelola keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung. PPK menjadi peranan tertinggi dalam Badan Ad Hoc harus mampu memberikan pengarahan, penjelasan kepada lingkup yang berada di bawahnya yakni ditingkat desa/kelurahan, banyak sekali kriteria atau ketentuan kepemiluan yang harus dipahami dan dikuasai oleh PPK, dan kriteria tersebut kemudian dijelaskan ketingkat PPS. PPK harus memastikan semua tahapan ditingkat PPS berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.08 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa PPK beranggotakan lima orang yang datang dari tokoh masyarakat yang mencukupi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota PPK harus mendaftarkan diri kemudian mengikuti semua tahapan seleksi dan yang memenuhi syarat akan menjadi anggota PPK. Anggota PPK yang berjumlah lima orang terdiri dari satu orang ketua dan empat orang anggota. PPK juga memiliki tiga orang sekretariat PPK dimasing-masing kecamatan yang terdiri dari sekretaris, bendahara dan satu

staf. Sementara untuk membantu kinerja sekretaris PPK ada dua orang tenaga pendukung.

Pelaksanaan pemilu KPU mengelola anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan memenuhi kebutuhan pembelanjaan kegiatan pemilu. Anggaran tersebut tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA bagian anggaran 076 disatker KPU masing-masing. KPU harus mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik. Penggunaan anggaran masa pemilu dijabarkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan oleh Badan Adhoc kepada KPU Kabupaten (Sarwani et al., 2022). Sehingga PPK sebagai Badan Adhoc tentunya harus melakukan pelaporan pertanggungjawaban semua anggaran yang diterima dan sudah digunakan untuk kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat oleh bendahara PPK sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang yang harus dilaporkan setiap bulan.

Menurut hasil penelitian (Sarwani et al., 2022) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Barat belum optimal, meskipun kegiatan pengelolaan anggaran oleh Adhoc dilakukan secara publik, namun informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Hal ini merupakan imbas dari pengetahuan sumberdaya

manusia yang belum merata akibat kurangnya pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemilu untuk itu diperlukan pengembangan pengetahuan SDM.

Pelaporan pertanggungjawaban anggaran seharusnya dilakukan secara tepat waktu, akan tetapi masih terdapat keterlambatan. Faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dikarenakan pengarsipan bukti dan penundaan pembuatan lampiran oleh bendahara. Hal ini juga didukung (Sarjiyanto, 2018) bahwa hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dikarenakan kesulitan dalam pengumpulan dokumen pendukung pertanggungjawaban. Pelaporan pertanggungjawaban anggaran pada Pemilu tahun 2019 belum optimal dan masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ.

Pemilu tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan dengan pemilu tahun sebelumnya, hal ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu 2024 agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi badan adhoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan KPU menjelaskan bahwa untuk memudahkan dalam monitoring dan pengelolaan keuangan serta penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyelenggara adhoc secara *realtime*, maka pelaporan anggaran Badan Adhoc dengan menggunakan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc atau SITAB

(RI, 2023). SITAB diharapkan mampu mempermudah dalam proses pelaporan penyelenggaraan pemilu oleh Badan Adhoc yang terkendala geografis. Didukung oleh penelitian (Kusmiati et al., 2024) menjelaskan bahwa inovasi digitalisasi yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk mendapatkan ketepatan waktu, kemudahan, efisien, dan keterbukaan informasi dalam pelayanan.

Kemudahan yang disajikan dalam SITAB yaitu tersediannya beberapa berkas administrasi pertanggungjawaban anggaran, sehingga tidak perlu membuat secara manual. Penggunaan SITAB untuk pelaporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh seluruh Badan Adhoc, akan tetapi terjadi keterlambatan KPU RI dalam peluncuran dan penggunaan platform website SITAB (Samudro, 2023). Didukung oleh penelitian (M. Yusup Saputra & Arisman, 2021) menjelaskan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan KPU Sumatera Selatan masih kurang efektif karena lemahnya kualitas SDM dan terdapat beberapa data transaksi yang tidak dapat tercatat sehingga kualitas laporan keuangan menjadi tidak akurat.

Penelitian ini mengambil objek PPK di Kabupaten Ponorogo dikarenakan PPK menjadi bagian yang sangat penting di dalam penyelenggara pemilu. PPK menjadi Badan Adhoc ditingkat kecamatan yang harus melaporkan semua tahapan kepada KPU Kabupaten. Setiap Kabupaten tentunya memiliki jumlah Kecamatan dan Desa yang berbeda-beda. Berikut ini adalah jumlah Kecamatan dan Desa se-karisedenan Madiun:

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Madiun	15	198	8
2.	Magetan	18	207	28
3.	Ngawi	19	213	4
4.	Pacitan	12	166	5
5.	Ponorogo	21	281	26
6.	Kota Madiun	3	-	27

Sumber: Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan semakin banyak Kecamatan akan semakin banyak juga jumlah Desa yang dimiliki. Tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah Desa dan Kecamatan yang paling banyak se-Karisidenan Madiun yaitu 21 Kecamatan dan 281 Desa. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 PPK yang berada di setiap Kecamatan dan 281 PPS di setiap Desa. Tugas PPK sebagai penyelenggara yang berada ditingkat Kecamatan adalah memastikan semua tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh PPS sebagai penyelenggara ditingkat Desa berjalan dengan tepat, sehingga dengan jumlah Desa yang banyak tentunya semakin tinggi pula tanggung jawab yang dimiliki oleh PPK. Banyak Kecamatan tentunya semakin tinggi tanggungjawab KPU Kabupaten. SITAB sendiri digunakan untuk mempermudah dalam

pelaporan pertanggungjawaban anggaran berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan SITAB:

Tabel 1.2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SITAB

No	Sebelum menggunakan SITAB	Setelah menggunakan SITAB
1	PPK dan KPU Kabupaten harus monitoring langsung ke setiap Kecamatan dan Desa untuk mengetahui proses mengerjakan LPJ	SITAB menjelaskan berapa persen anggaran yang sudah dilaporkan oleh PPK dan PPS
2	Berkas administrasi LPJ dibuat secara manual	Tersediannya Berkas Administrasi yang bisa didownload
3	Menghitung satu-satu anggaran yang sudah di laporkan	Menghasilkan SPTJB yang dapat diketahui berapa anggaran yang sudah dilaporkan dan apakah anggaran yang dilaporkan sudah sesuai dengan RAB
4	Harus datang langsung ke PPK dan KPU Kabupaten untuk menyerahkan LPJ	Hardfile LPJ dapat diserahkan kapan saja

Sumber: PKPU No. 53 Tahun 2023

Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah PPK dan PPS yang paling banyak se-Karisidenan Madiun dengan adanya SITAB tentunya diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu tahun 2024.

Pengelolaan keuangan pemilu memiliki empat prinsip yaitu transparansi, efisiensi dan efektivitas, integritas, dan akuntabilitas (Zetra, 2019), maka empat prinsip ini yang menjadi landasan terlaksananya sistem pemilu yang berintegritas. Berdasarkan asas tersebut menjadi sarana penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai aturan dalam undang-undang. Prinsip *good governance* tercermin dalam proses anggaran, pelaporan keuangan, pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran. Informasi pertanggungjawaban anggaran masa lalu bermanfaat untuk pengendalian anggaran, sehingga KPU mempunyai kewajiban untuk mengelola anggaran, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Badan Adhoc untuk operasional kegiatan. SITAB dapat membantu secara efektif dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu yang dibuat oleh PPK maka menjadi bentuk terwujudnya prinsip *good governance*.

Efektivitas merupakan tingkat perolehan hasil dari program dengan target yang sudah ditetapkan (Dini, 2023). Oleh karena itu, efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan serta berfokus pada hasil. Semakin besar peran serta hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Kata efektivitas sendiri berasal

dari kata dasar efektif yang artinya mempunyai akibat atau perubahan. Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan tercapai baik dari segi kuantitas, kualitas dan waktu. Disimpulkan bahwa efektivitas itu sebagai ketepatan atau keberhasilan dalam penggunaan, dari hasil guna yang menunjang apa tujuan yang diharapkan. Efektivitas bersangkutan dengan hasil, dapat dicapai dengan melakukan pengawasan pegawai secara rutin dan melakukan pengecekan laporan keuangannya juga.

Terkait dengan efektivitas sebagai bentuk ketepatan dan keberhasilan dari sebuah tujuan dan juga menjadi prinsip *good governance* seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh (Indrianti et al., 2020) menjelaskan bahwa di Desa Kertak Empat telah menerepkan SISKUEDES semenjak tahun 2017, namun penerapannya belum efektif dan maksimal karena sumber daya atau daya serap teknis belum menguasai SISKUEDES. SITAB yang digunakan oleh KPU, SISKUEDES yang lebih dulu digunakan oleh pemerintah dan sampai saat ini juga digunakan untuk mempermudah perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

SITAB digunakan untuk membantu sekretariat Badan Adhoc, seperti PPK dan PPS dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap anggaran yang diterima dan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan KPU menjelaskan bahwa dalam SITAB akan menghasilkan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atau SPTJB. SPTJB ini akan menjadi acuan dalam mengerjakan laporan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga akan diketahui transparansi dari laporan pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan penelitian dari jurnal terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Sarwani et al., 2022), (Sarjiyanto, 2018), (Kusmiati et al., 2024), (M. Yusup Saputra & Arisman, 2021), (Indrianti et al., 2020) dan berdasarkan pada berita yang ditulis (Samudro, 2023) Laporan Pertanggungjawaban anggaran yang dibuat oleh Badan Adhoc sebelum adanya SITAB belum dinyatakan sesuai dengan prinsip *good governance*. Penerapan SISKUEDES yang sudah lama digunakan oleh pemerintahan Indonesia, tetapi belum secara efektif digunakan dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia.. KPU harus dapat memperbaiki sistem pertanggungjawaban anggaran dengan mengikuti majunya teknologi informasi dan komunikasi sebagai langkah mempermudah pelaporan pertanggungjawaban anggaran KPU dengan diluncurkannya SITAB. Namun disamping itu, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi untuk menghadapi kesiapan teknologi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir (TA) dengan judul **"Analisis Penerapan Aplikasi SITAB Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 Oleh PPK di Kabupaten Ponorogo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses penerapan aplikasi SITAB untuk mewujudkan efektivitas pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo?
- 1.2.2 Apa saja kendala dan dampak penerapan aplikasi SITAB untuk mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan aplikasi SITAB untuk mewujudkan efektivitas pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dan dampak saat penerapan aplikasi SITAB dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa mengetahui penerapan aplikasi SITAB untuk mewujudkan

efektivitas pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo.

1.4.2 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dan perbaikan penerapan aplikasi SITAB untuk mewujudkan efektivitas pelaporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu oleh PPK di Kabupaten Ponorogo.

1.4.3 Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dan dapat menjadi bahan referensi untuk dijadikan penelitian selanjutnya.

